

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN SURAT PENGUKUHAN  
PENYERAHAN TANAH ADAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN  
TANAH DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Di Ketua Fungsionaris Adat Nggorang Di Labuan Bajo)**



Oleh

**SARI FUDIN**  
**NIM. 617110095**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memproleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN SURAT PENGUKUHAN  
PENYERAHAN TANAH ADAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH  
DALAM PERKARA PERDATA”**

**(Studi Di Ketua Fungsionaris Adat Nggorang Di Labuan Bajo)**


Oleh :


**SARI FUDIN  
NIM. 617100095**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
Dr. Usman Munir, SH. MH  
NIDN.0804118201

  
Hamdi, SH, LLM  
NIDN.08211228118

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada Hari, Senin 31 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.L.LM ( Ketua ) (.....)  
NIDN.0822098301

Dr. Usman Munir, SH.MH ( Anggota I ) (.....)  
NIDN.0804118201

Hamdi, SH, LLM ( Anggota II ) (.....)  
NIDN.0821128118

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Deena Amriwara, SH.M.Si  
NIDN.0828096301

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Sari Fudin  
NIM : 617100095  
Alamat : Jln. Biduri Gang Sempana No 7 Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat

Memang benar Skripsi yang berjudul "Tinjauan yuridis kekuatan surat pengukuhan penyerahan tanah adat sebagai bukti kepemilikan tanah dalam perkara perdata"(studi di ketua fungsionaris adat nggorang di labuan bajo) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacuh sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram 12 Juli 2021

sembuat pernyataan,



Sari Fudin  
NIM. 617100095



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI FUDIN  
 NIM : 617110095  
 Tempat/Tgl Lahir : Labuan Bajo 02-02-1997  
 Program Studi : Ilmu hukum  
 Fakultas : hukum  
 No. Hp : 002 340 964 327  
 Email : SARIF02021997@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

tinjauan yuridis keabsahan Surat Pengutusan Penyerahan tanah adat sebagai bukti kepemilikan tanah dalam Percaaa Perakba (Studi di: Kawasan Fungsionaris adat ngorang di labuan bajo)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08/02/2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SARI FUDIN  
 NIM. 617110095



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SPRI FUDIN  
 NIM : 617110095  
 Tempat/Tgl Lahir : labuan bajo 02-02-1997  
 Program Studi : IKM hukum  
 Fakultas : hukum  
 No. Hp/Email : 082 340 964 327  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

Fungsi yuris laksana Surat Pengalihan Penyerahan tanah  
 adat sebagai bukti laksanakan tanah dalam perkara Perdata  
 (Studi di laksana fungsional adat ngerang di labuan bajo

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08/02.....2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SPRI FUDIN  
 NIM. 617110095



Iskandar, S.Sos. M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTO HIDUP**

***“HIDUP HARUS DILANDASI DENGAN ILMU DAN IMAN”***



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta dan ayahanda tercinta serta adik tersayang dan segenap keluarga besar yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Dr. Usman Munir, SH.,MH selaku dosen Pembimbing I dan Hamdi, SH.L.L.M selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd . selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SH. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
5. Ibu Anise Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hamdi, SH.L.L.M selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
10. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis kekuatan surat pengukuhan penyerahan tanah adat sebagai bukti kepemilikan tanah dalam perkara perdata” (studi di Ketua Fungsionaris Adat Nggorang Di Labuan Bajo) sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram 12 Juli 2021  
Penyusun

Sari Fudin  
NIM. 617100095

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan yaitu: (1) Untuk mengetahui kedudukan Mekanisme pembuatan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah; (2) Untuk mengetahui kedudukan hukum surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Adapun Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif Empiris: Penelitian hukum normatif (*normative law research*) Penelitian hukum normative. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) kemudian di bantu dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara: (1) Pengamatan (Observasi); (2) wawancara dan (3) Studi Dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kewenangan Fungsionaris Adat Ngrgoang/Tua Adat berfungsi menerbitkan (1) Surat Pengukuhan (Alas Hak) Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah, dan Kepala Fungsionaris Adat Nggorang/Tua Adat sebagai bagian dari aparat pemerintah adat memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan atau surat pengukuhan sebagai alas hak yang menguatkan atau meneguhkan penguasaan seseorang secara fisik atas sebidang tanah dalam wilayahnya; (2) Surat Pengukuhan penyerahan tanah adat bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat Menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah di perkuat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar pokok agrarian di tugaskan kepada pemerintah merupakan sarana dalam memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** hukum adat Ngrgoang/Tua Adat , surat pengukuhan peyerahan tanah adat.hukum perdata, normative empiris

## ABSTRACT

The purpose of this thesis is to: (1) determine the position of the mechanism for producing inauguration letters issued by the Nggorang Customary Functionaries as proof of land ownership; and (2) determine the legal position of the inauguration letter issued by the Nggorang Customary Functionaries under Law Number 5 of 1960 concerning the BAL. The sort of research used in this study is empirical normative research. The Statute Approach and the Historical Approach were employed in this study, and they were aided by the legal materials used in this study, which included primary legal documents, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, data for this study was gathered through the following methods: (1) observation; (2) interviews; and (3) documentation studies. According to the findings of this study, the Nggorang/Tua Adat Customary Functionaries have the authority to issue (1) Confirmation Letters (Alas Hak) as Proof of Land Ownership, and the Head of Customary Nggorang/Tua Adat Functionaries, as part of the customary government apparatus, has the authority to issue a certificate or an inauguration letter as the basis of rights that strengthens or confirms a person's physical control over a piece of land; (2) In the process of issuing certificates, a confirmation letter of surrender of customary land can be utilized as legal proof. Land registration, strengthened by government regulation number 24 of 1997 and statute number 5 of 1960 establishing basic regulations of the agricultural principal allocated to the government, is one way to provide legal clarity over community land rights and to improve community welfare

**Keywords:** Customary law of Nggorang/Tua Adat, letter of confirmation of handover of customary land, civil law, empirical normative.



## DAFTAR ISI

<b>KULIT SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK INDONESIA</b> ....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> ...	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Ha Katas Tanah.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat .....	15
C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Teknik Pengumpul Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> ....	<b>41</b>
A. Bagaimanakah Mekanisme Pembuatan Surat Pengukuhan Yang Dikeluarkan Oleh Fungsionaris Adat Nggorang Sebagai Bukti	

Kepemilikan	Tanah	
.....		.41
B. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Surat Pengukuhan Yang Diterbitkan Oleh Fungsionaris Adat Nggorang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria .....		51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>64</b>
A. Kesimpulan .....		64
B. Saran.....		65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh laju pembangunan yang semakin meningkatkan kebutuhan lahan baik untuk keperluan industri, jasa maupun hunian seperti apartemen dan perkantoran. Kebutuhan masyarakat akan lahan semakin meningkat akibat kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang terbatas.

Ketidakseimbangan ini telah menyebabkan masalah dalam banyak hal. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, maka masalah tanah tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah ekonomi, sosial dan politik. Hal ini dikarenakan tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan dan pembangunan saat ini dan yang akan datang. Di satu sisi, pentingnya penggunaan real estate untuk orang perseorangan atau badan hukum memerlukan jaminan kepastian hukum terhadap real estate. Tanah, menurut sifatnya, adalah benda yang tidak bergerak/tetap. Tanah tidak dapat dialihkan. Pemindahtanganan atau pemindahan adalah hak atas sebagian tanah. Pengalihan atau peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan sertifikat yang telah disahkan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Akta otentik maksudnya yaitu akta yang di buat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, *Op.Cit*, Hal. 22

Segala konflik yang terjadi sering kali membangun situasi yang diinginkan baik antara pemilik juga antar pemilik menggunakan penguasa dan pengusaha pada atas tanah tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, yang bersifat kadaster hukum dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pendaftaran tanah, dan pendaftaran tanah dilakukan pemilik untuk keuntungan lain seperti pajak. Pendaftaran tanah digunakan tidak hanya untuk melindungi pemiliknya, tetapi juga untuk mengetahui pemilik, kepemilikan, ukuran, penggunaan.

Jaminan kepastian hukum yang dikenal dengan kadaster (peta hukum) diwujudkan dengan pendaftaran untuk menjamin kepastian hukum berhubungan dengan tujuan pendaftaran tanah. Hal ini meliputi kepastian status pendaftaran, kepastian hak subyek, dan kepastian subyek hukum. Pendaftaran ini akan menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak itu.

artinya hasil pendaftaran tanah dapat digunakan sebagai database instansi pemerintah yang memerlukan informasi mengenai kondisi dan potensi tanah bersertifikat, seperti: Otoritas pajak, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Tata tertib administrasi pendaftaran tanah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk memudahkan pencarian data-data yang diperlukan, dibuktikan dengan tersedianya banyak buku-buku yang mendukung pendaftaran tanah dengan cara yang teratur.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> AP Parlindungan, *Op. Cit*, Hal. 79

Lebih penting lagi untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip terbaru dalam memelihara pendaftaran tanah dan mengumpulkan data pendaftaran tanah sehingga data yang disimpan di kantor-kantor negara selalu sesuai dengan situasi aktual di lokasi. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Hal ini merupakan kondisi lingkungan geografis dan merupakan sumber fundamental keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan (*cultural diversity*) Indonesia.

Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda dan memiliki wilayah sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan wilayah sangat diperlukan di banyak lahan ini. Tanah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kemakmuran dan kehidupan masyarakat, sehingga manusia hanya perlu hidup. Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pemanfaatannya sangat dibutuhkan. Tanah bagi kehidupan manusia memiliki makna yang beragam.

- 1). Secara ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang dapat mendatangkan kemakmuran.
- 2). Politik, suatu negara dapat menentukan posisinya dalam proses pengambilan keputusan suatu masyarakat.
- 3). Karena modal budaya dapat menentukan naik turunnya status sosial pemiliknya.
- 4). Tanah berarti suci karena setiap orang kembali ke tanah pada akhir hayat.<sup>3</sup>

Peran negara dalam kehidupan manusia adalah ibu dari segala kebutuhan dasar kecuali pangan dan sandang. Tanah dapat dinilai sebagai aset yang tahan lama, aset dengan nilai ekonomi berkelanjutan untuk masa depan.

---

<sup>3</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta: Hal. 237

Tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga memiliki nilai lain yang dapat menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan lahan yang besar tidak menjadi dasar bagi setiap orang untuk dengan mudah memiliki dan mengelola lahan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dalam pasal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan air dan sumber daya alam lainnya, termasuk tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah. Oleh suatu badan pemerintahan yang membantu kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya, jika negara mempunyai kewenangan untuk mengatur adanya hak atas tanah. Uraian tentang tanah untuk tindak lanjut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Pokok Agraria diterbitkan.

Salah satu tujuan utama UUPA adalah meletakkan dasar bagi terciptanya kepastian hukum masyarakat tentang hak atas tanah. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kepemilikan hak atas tanah kepada individu atau kelompok. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 2 Ayat (1). “Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikatakan dikuasai. Digunakan oleh negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) memperjelas pengertian pengendalian nasional. Artinya, “penguasaan negara yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pemberdayaan.:

- a. Bumi, air, alokasi ruang, penggunaan, koordinasi, inisiasi dan pemeliharaan konservasi.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan tindakan yang berkaitan dengan tanah, air, dan ruang angkasa

Semua bertujuan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya dalam kerangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan mengacu pada tujuan di atas, negara dapat mengalokasikan tanah kepada orang perseorangan atau badan hukum dengan hak tergantung pada maksud dan tujuannya.<sup>4</sup>

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki beragam budaya, kesenian, dan tradisi adat yang sesuai dengan banyaknya suku di nusantara. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa setiap suku bangsa Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Oleh karena itu, gagasan pendiri negara ini dan kerangka hukum pertanian sudah tepat untuk menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanian nasional.

Sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya diumumkan, sudah ada hukum umum yang mengatur banyak hal, termasuk tanah. “Hukum tanah yang baru, yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan hukum adat berupa norma-norma hukum yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai

---

<sup>4</sup> Ali Achmad Chomzah, 2001 *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta: Hal. 29

hukum tertulis, adalah hukum pertanahan lokal yang tertulis positif. UUPA adalah hasil pertama”.

Berdasarkan ketentuan ketentuan di atas, jelas bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat hanya akan diakui jika sejalan dengan hukum dan kepentingan nasional. Namun, karena hukum adat akan menjadi sumber informasi utama karena berlakunya formal hukum pertanahan nasional, semua bahan yang diperlukan untuk pengembangan hukum pertanahan nasional akan diperoleh menurut hukum adat. Konsep yang mendasari hukum nasional adalah hukum umum, seperti komunitas agama, yang memungkinkan individu dengan hak tanah pribadi untuk memiliki tanah dan mengandung unsur-unsur sistematis. Indonesia memiliki berbagai suku dan adat istiadat, dan ada banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (hak Ulayat).

Kabupaten Manggarai Barat di NTT merupakan salah satu prefektur di Indonesia dan salah satu prefektur yang sangat sering terjadi kegiatan pengalihan hak atas tanah. Alhasil, data pertanahan di kantor pertanahan NTT Manggarai Barat tetap terjaga, yang sangat penting. Pendaftaran tanah juga harus disertai dengan pengelolaan yang baik, termasuk pencatatan yang sistematis dan berkesinambungan baik mengenai pokok maupun tujuan hak atas tanah.

Dalam pendaftaran tanah pada kantor pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat, salah satu syarat pengajuan sertifikat tanah dari BPN diperoleh dari surat keterangan mulai dari Fungsi Adat Nggorang (Tetua Adat

Nggorang) sebagai dasar haknya. sertifikat. Atau hak dasar untuk membuktikan kepemilikan properti. Kemudian sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Gorontalo di Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya karena ini semua berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai catur tertib pertanahan, pengelolaan lahan, tata guna lahan dan data lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pendaftaran tanah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Kekuatan Penegasan Penerbitan Tanah Adat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Secara Sipil (Studi di Desa Gorontalo, Komodo)” Bupati dan Kepala Adat Nggorang di Labuan.”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme pembuatan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Mekanisme pembuatan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

#### D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya di bidang Hukum Agraria yang berkaitan dengan kedudukan Mekanisme pembuatan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah
2. Memberikan uraian mengenai kedudukan hukum surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA




## E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	RINI ARDIYANTI NIM. B 111 07 325	Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap pemberlakuan asas <i>rechtsverwerking</i> (pelepasan hak) di kabupaten lembata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan atau implementasi asas <i>rechtsverwerking</i> (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT?</li> <li>2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas <i>rechtsverwerking</i> (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT?</li> </ol>	Hasil penelitian yang diperoleh di daerah ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata, baik Bupati dan jajarannya yaitu Kabupaten Lembata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian, dan Keputusan Nomor 24 Tahun 1997. Banyak lahan yang digarap. seiring dengan kepemilikan karena pendaftaran tanah tidak dilaksanakan sepenuhnya. Banyak tanah yang digarap hanya tanpa dokumen hukum yang dapat menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik para pihak yang menggarap tanah tersebut. Mereka yang mengolah tanah hanya memiliki kepercayaan dari mereka yang memberi mereka tanah dan mengolahnya dengan itikad baik. Selama ini persoalan sengketa harta benda, termasuk unsur koalisi hukum, masih dimenangkan oleh penggugat selaku pemilik harta.
	SUPRIADI NIM. B11113141	Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara Pt. Pulau	1. Bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di	Hasil pemeriksaan pertama menunjukkan bahwa keadaan barang yang disengketakan adalah tanah bekas milik

		Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang	Kabupaten Sumbawa Barat? 2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat adat Talonang?	negara. Tanah adat Talonang hancur diterjang tsunami. Berdasarkan SK 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut berupa penguasaan pemukiman bekerjasama dengan PT. Pulau Agro Sumbawa untuk proyek penanaman pohon sisal. Kedua, kebijakan pemerintah dalam hal ini antara lain melanjutkan penanaman sisal selama konflik, upaya mediasi pertemuan dengan pihak-pihak yang berkonflik, dan perbaikan infrastruktur di wilayah yang terkena konflik Menciptakan kondisi yang kondusif dengan melarang kegiatan di wilayah yang terkena konflik .
	SARIFUDIN NIM. 61710095	Tinjauan Yuridis Kekuatan Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Dalam Perkara Perdata (Studi Di Desa Gorontalo, Kec. Komodo Dan Ketua	1. Bagaimanakah Mekanisme pembuatan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Fungsi Adat Nggorang dan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Fungsi Adat Nggorang dan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA?	Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam pembahasan, maka dapat ditutup sebagai berikut: 1. Penegasan tentang pengeluaran tanah bersama mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak untuk memeriksa barang itu. Sertifikat kepemilikan tanah di Labuan Bajo. Banyak orang di Labuan Bajo menulis surat dalam Tetua Adat. Pejabat Adat Nggorang, Tetua Adat, merupakan tokoh kunci dalam kepemimpinan Adat dan pemimpin formal dalam kehidupan

		<p>Fungsionaris Adat Nggorang Di Labuan Bajo)”</p>		<p>masyarakat Adat Kedaluan. Layanan Persiapan Konfirmasi Kepemilikan Tanah diatur sebagai persyaratan administratif atau dasar hukum untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada BPN. Ini merupakan dasar hukum dan surat penegasan yang banyak digunakan di berbagai daerah, tetapi di daerah pedesaan ada kondisi yang berbeda, tetapi itu setara dengan surat dasar, atau beberapa di antaranya adalah bukti tertulis, termasuk dalam bentuk.</p> <p>2. Konfirmasi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah pada saat membuat akta. Surat pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuatan sertifikat untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih ada masyarakat yang mengelola tanah tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan (hak dasar) yang lengkap bahkan tidak ada bukti kepemilikan</p>
--	--	--	---	--

			<p>sama sekali, maka ada kendala saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sertifikat kepemilikan berfungsi sebagai bukti kuat dari pemiliknya. Artinya, data fisik dan hukum yang dikandungnya harus diterima sebagai data yang benar kecuali terbukti sebaliknya. Data struktural dan hukum yang terkandung dalam sertifikat dapat ditemukan dalam daftar tanah dan penyelidikan hak milik yang bersangkutan. Sertifikat sebagai dokumen layak bukti lengkap kepada pemiliknya. Oleh karena itu, hakim harus terikat dengan data yang terdapat dalam sertifikat kecuali pihak lain dapat membuktikan pertentangannya.</p>
--	--	---	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

##### 1. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Kewenangan Negara di wilayah itu didelegasikan oleh kewajiban negara, sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan pasal 111 b dan pasal 122 undang-undang pokok agraria, ini didasarkan pada keberhasilan komunis uni soviet berhasil mengambil kekuatan Tsar pada tahun 1917. Mereka mengklaim bahwa kepemilikan tanah dikelola oleh pribadi itu mustahil, pasal 33 UUD 1945 konstitusi dasar sebagai ketentuan dasar "hak untuk negara" mengatur dasar-dasar dan kegiatan ekonomi yang diinginkan untuk negara indonesia, tetapi pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur kewenangan di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dengan pemerintah pusat dan peradilan sebagai pemegang legislator dan persetujuannya. Tanah-tanah di negara dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Tanah Negara Bebas (*Vrij Landsdomein*) adalah tanah yang tidak dimiliki oleh orang pribadi atau pihak manapun berdasarkan hak negara yang menguasai tanah tersebut, dan negara memberikan hak tersebut kepada warga negara atau badan hukum Indonesia, serta tanah yang diperlukan Memiliki kewenangan penuh untuk keperluan dan peruntukannya.
- b. Tanah Negara Tidak Bebas (*Onvrij Landsdomein*) adalah hak menguasai Negara atas tanah. Warga negara Indonesia, penduduk asing, dan korporasi tidak dapat melepaskan haknya atas tanah yang telah dimiliki.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta: Hal. 121

Penguasaan nasional meliputi seluruh tanah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik tanah itu diberikan maupun tidak diberi hak perseorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian tanah yang secara administratif diklaim ini disebut juga tanah milik negara.

Penguasaan negara meliputi seluruh wilayah dalam wilayah kedaulatan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak masalah jika daerah tersebut diberikan hak individu oleh Undang-undang Pokok Pertanian. Pengertian tanah yang secara administratif diklaim oleh hak ini disebut juga tanah milik negara.

- a. Pemanfaatan segala bentuk tanah dan air serta akibat (kekayaan alam) darinya perlu secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin semua hak-hak rakyat yang terdapat di dalam bumi dan air yang dapat mereka hasilkan atau gunakan secara langsung.
- c. Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan di tanah atau air.
- d. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Perumusan Pembatasan Kewenangan Negara Terhadap Kekayaan UUPA Pasal 2 Ayat (2)

- a. Pengorganisasian dan pemeliharaan tanah, air, dan alokasi ruang, penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air, dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan perbuatan hukum di tanah, air, dan ruang angkasa.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

### 1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang atau warga negara dalam persekutuan hukum terikat oleh sistem hukum adat karena tempat tinggalnya atau kesamaan keturunan. Menurut R. Supomo dan Hazayrin hukum adat adalah hukum-hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia di antara mereka, baik hukum adat itu berupa badan adat, adat istiadat, maupun moral yang benar-benar hidup dalam masyarakat hukum adat. Aturan umum ditetapkan dalam keputusan penguasa kebiasaan, mengidentifikasi sanksi atas pelanggaran komunitas ini dan mereka yang menjadi bagian darinya.<sup>6</sup>

Masyarakat adat, di sisi lain, terdiri dari elemen teritorial (regional) dan geologis (genetik) menurut Ter Haar, Masyarakat Adat Teritorial adalah masyarakat hukum adat berdasarkan pengaturan wilayah, baik di dalam maupun di luar wilayah aliansi. Masyarakat adat berdasarkan silsilah, di sisi lain, adalah aliansi masyarakat hukum adat berdasarkan silsilah (keluarga). ketika ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) mengklasifikasikan istilah pribumi dan suku sebagai pribumi, beberapa penulis menawarkan arti yang berbeda. Misalnya, pendapat Ifdal Kasim ketua Komnas HAM (2007), menterjemahkan *Indigenous People* adalah sebagai bangsa pribumi sedangkan *Tribal People* sebagai masyarakat adat.

---

<sup>6</sup> C. Dewi Wulansari. 2018. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 4

Sedangkan Emil Ola Kleden menerjemahkan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat.<sup>78</sup>

## 2. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki salah satu hak terpenting yang terkait dengan ruang hidupnya, yaitu hak-hak sipil yang diatur dalam Pasal 3 UUPA:

“Mengingat ketentuan Pasal 1 dan 3, pelaksanaan hukum adat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat harus sejalan dengan kepentingan nasional dan negara di bawah persatuan nasional selama masih ada.”

Hak Ulayat adalah seperangkat kekuasaan dan kewajiban masyarakat hukum adat yang terkait dengan tanah dalam wilayah kedaulatan. Hak Ulayat memiliki dua unsur: unsur kepemilikan, termasuk kewajiban hukum perdata, dan unsur kewenangan untuk mengarahkan pengelolaan dan penggunaan milik bersama yang terkandung dalam wilayah hukum.<sup>9</sup> Hak Ulayat adalah nama yang diberikan kepada sistem hukum oleh para ahli hukum, hubungan hukum khusus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, dan disebut hak ulayat. Perpustakaan hukum memiliki bahasa Belanda dan setelah namanya dinamai *Van Volenhofen*, fasilitasnya disebut *beschikkingsrecht*. hak ulayat mencakup dua unsur unsur milik yang meliputi bidang-bidang berikut:

Unsur urusan publik yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan urusan publik dalam kewenangan hukum perdata dan hukum publik. Pengakuan unsur-unsur tugas kedaulatan, termasuk wilayah hukum

<sup>7</sup> Sukirno, Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum ;"Politik Hukum Pengakuan. Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya", Jilid 40 No. 3, Juli 2011, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 379.

<sup>8</sup> Setiono, Pengembangan Psikologi Indigeniuos di Indonesia, dalam jurnal ilmiah psikologi kognisi UMS, vol 6, Nomor 2 November 2002.

<sup>9</sup> Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Semarang: Hal. 75

publik, diserahkan kepada kepala adat itu sendiri atau kepada para tetua adat masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang diyakini benar dan dipatuhi, dalam hal ini termasuk hukum adat dalam konsep harta benda. Masyarakat adat tidak hanya mengakui tanah yang mereka tempati sebagai objek nilai ekonomi, tetapi juga merupakan objek nilai magis di benak masyarakat adat. Tanah dalam pengertian hukum adat adalah harga diri leluhur adat yang terkubur, hidup dan berkembang di atas tanah tersebut, dan kedekatan masyarakat adat dengan tanah tempat mereka tinggal menciptakan ikatan emosional yang sangat erat. budaya, etnis, tradisi, dan nilai-nilai adat berkembang tergantung pada apakah masyarakat adat dekat dengan alam. Dalam hal ini, masyarakat adat juga termasuk tanah tempat mereka tinggal.<sup>11</sup>

Hubungan antara masyarakat hukum dan negara sangat erat didefinisikan sebagai *particepeeren deneken* (istilah belanda). Hubungan masyarakat dan negara yang bersifat organisasional dan saling terkait dengan tanah tempat mereka tinggal, tanah tempat mereka makan, tanah tempat mereka dikuburkan, dan tempat tinggal para penjaga yang peka sebuah tanah yang disusupi oleh roh dan nenek moyang mereka. Juga, ketika terlibat dan karena itu bergantung pada kehidupan orang, hubungan semacam itu yang dirasakan dan berakar pada alam bawah sadar serta

---

<sup>10</sup> Supriadi, S.H., M.Hum.,2006,*Hukum Agraria*,Sinar Grafika,Palu: Hal. 61

<sup>11</sup> Fikky Fuad, Artikel, *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, Hal. 47  
<http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-Dalam-Masyarakat-Hukum-Adat> diakses pada 2 Mei 2021

berpasangan dapat dianggap sebagai hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).<sup>12</sup>

Konsep kepemilikan tanah, dan hukum adat saling terkait, kepemilikan berarti produk yang sepenuhnya dikendalikan dan dinikmati sepenuhnya pula. Selain itu, tidak ada perbedaan antara barang-barang yang menjadi hak milik dan hak-hak atas barang tersebut. Objek yang dikendalikan adalah tanda bukti miliknya.

a. Terciptanya Hak Ulayat

Hak sewa sebagai suatu hubungan hukum yang konkrit pada mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kepercayaan dengan cara mengalihkan atau menyewakan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang termasuk golongan tertentu. Pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya memberikan hak kepada masyarakat hukum adat, yang dapat mengarah pada masyarakat hukum adat baru yang mandiri yang terbagi dari kampung halamannya sebagai tanah bersama.

b. Pemegang hak ulayat

Pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, merupakan masyarakat adat yang diciptakan oleh kesadaran teritorial dalam arti warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, tetapi ada juga masyarakat yang diciptakan oleh silsilah yang penduduknya dihubungkan oleh hubungan darah.

c. Tanah yang menjadi objek

Semua bidang tanah objek adalah bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat di wilayah yang bersangkutan. Dan dapat dengan mudah diidentifikasi dengan batas-batas wilayah negara.<sup>13</sup>

Hukum adat juga mengatur hubungan antara pemimpin adat, masyarakat, dan individu sebagai anggota masyarakat dengan sumber daya alam di wilayahnya. Menurut konsep hukum adat tanah menjadi milik bersama masyarakat atau dikenal dengan hak ulayat. Ini memiliki dua

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 48

<sup>13</sup> Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, DUNIA CERDAS, Semarang: Hal. 75

komponen hukum perdata dan hukum pidana. Hak Ulayat ini adalah hak yang paling tinggi.<sup>14</sup>

- a. Unsur afiliasi adalah setiap anggota masyarakat berhak menggunakannya.
- b. Unsur kewenangan mengatur, merencanakan, dan mengarahkan penggunaannya yang dilimpahkan kepada pemimpin adat/tetua adat.

### 3. Kedudukan Hak Ulayat dalam Perundang-Undangan

Hukum UUPA yang digunakan antara pemerintah kolonial Belanda tidak terjadi Pada saat itu tidak berlaku, pada masa itu tidak semua ketentuan hukum mengenai tanah merupakan peraturan hukum tanah contoh, lembaga jual beli tanah ada yang di atur KUHPerdata tertulis dan ada yang di atur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Dalam sistem jual beli memuat pasal 1457 KUHPerdata memiliki perjanjian yang menggabungkan untuk memberikan tanahnya kepada pihak. Perjanjian penjualan dan pembelian belum mengubah hak-hak mereka. Pembeli telah sepenuhnya dibayar, tetapi tanahnya di berikan pada pembeli. Aturan ini berlaku untuk barang-barang lain selain hak milik juga.<sup>15</sup>

Hak milik baru diberikan kepada pembeli ketika penyerahan yudisial (pasal 616 dan 620 BW) berlangsung. Ini akan memastikan bahwa dokumen pengiriman dikatakan di depan notaris dan terdaftar di administrator *hipotek*. Akan tetapi, penyerahan secara yudisial, yang telah

---

<sup>14</sup> Samun Ismaya, 2011, *Pengantar hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Hal. 49

<sup>15</sup> Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta: Hal 9

berlaku sejak tahun 1848, harus dilakukan di hadapan petugas pengirim (returning officer) yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mendaftarkan dokumen-dokumen pengiriman untuk pendaftarannya.

Hukum adat tidak mengenal perjanjian yang mengikat atau subordinasi hukum. Jual beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak secara tunai, dan penyerahan yang sebenarnya terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pembayaran. Memungkinkan kepemilikan tanah individu, komunitas agama hukum umum, unsur persatuan.

Hukum tanah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat, sepanjang benar-benar ada dalam pengertian Pasal 3 UUPA. Pada kenyataannya saat ini banyak daerah yang memiliki tanah masyarakat hukum adat, yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan hukum adat setempat dan diakui sebagai tanah ulayat oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Untuk menetapkan hal tersebut, perlu melibatkan ahli hukum adat setempat terkait seperti LSM dan otoritas pengelola sumber daya alam untuk melakukan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum dan negara/daerah tertentu. hak ulayat termasuk hak untuk melakukannya.

---

<sup>16</sup> Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta: Hal. 22

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan Tanah.
- b. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan tanah (pemberian hak khusus untuk objek tertentu)
- c. Mengatur dan menegakkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik.<sup>17</sup>

UUPA tidak memberikan standar tentang keberadaan hak ulayat.

Namun, dengan mengacu pada implikasi dasarnya, ada tiga kriteria untuk menentukan apakah hak ulayat masih ada:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas yang jelas sebagai tempat tinggal yang menjadi hak ulayat.
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Pemenuhan komulatif dari ketiga kondisi ini memberikan kriteria yang sepenuhnya objektif untuk menentukan apakah hak adat masih ada.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Tata Ruang (Permen) Republik Indonesia Pasal 4 masyarakat hukum adat dan Tata Cara Penetapan Hak Masyarakat Setempat Tahun 2016 No. 10 ayat (1) Persyaratan:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada sistem di peralatan penguasa biasa
- c. Masih ada wilayah hukum adat yang dianut
- d. Ada sistem dan perangkat hukum yang masih diikuti.

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960) Dalam pasal 3 dinyatakan.

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

---

<sup>17</sup> Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Hal.50

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5

UUPA sebagai berikut.

“Undang-undang pertanian yang berlaku di tanah, air, dan ruang angkasa adalah hukum yang umum, sepanjang sejalan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional, sosialisme Indonesia, dan peraturan serta undang-undang lain yang terkandung dalam undang-undang ini. Unsur berdasarkan hukum agama”.

Artinya, masyarakat hukum yang terlibat tidak boleh menghalangi pemerintah untuk memberikan hak guna usaha berdasarkan hak milik yang berasal dari hukum adat. Misalnya, jika pemerintah menginginkan deforestasi skala besar dan teratur sebagai bagian dari proyek nutrisi dan migrasi skala besar, kepemilikan masyarakat adat tidak akan terhalang. Jika hak milik masyarakat hukum mengganggu atau dapat mengganggu sesuatu, maka kepentingan umum tergerus oleh kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, kepentingan masyarakat harus tunduk pada kepentingan negara.<sup>18</sup>

Memori deskriptif menekankan bahwa: “di wilayah negara saat ini, jika masyarakat hukum benar-benar mendukung isi dan pelaksanaan hak ulayatnya, seolah-olah dipisahkan dari hubungannya dengan masyarakat hukum dan wilayah lain dalam negara. Tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>18</sup> Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: Hal. 5.

Mempertahankan sikap ini melanggar prinsip-prinsip utama Pasal 2

UUPA:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang diatur dalam Pasal 1, tanah, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, diselenggarakan oleh negara pada tingkat yang setinggi-tingginya sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”

Akan tetapi, penguasaan tersebut sebenarnya digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam hal kebahagiaan, kemakmuran, dan kemandirian dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan hak ulayat diakui oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang benar-benar ada. Antara lain, keberadaan hak ulayat dalam masyarakat adat tertentu mengatur penguasaan dan masyarakat hukum adat yang terlibat di tanah ulayat.

Selain persetujuan, pelaksanaannya terbatas dalam arti harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Memang hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali, dan hak ulayat baru tidak akan tercipta. Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban dan kekuasaan yang merupakan unsur hak ulayat telah menjadi kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara. Bahkan, hak ulayat cenderung menurun seiring dengan menguatnya hak-hak pribadi warga yang terlibat atau anggota masyarakat hukum adat di beberapa tanah ulayat yang mereka kuasai. Oleh karena itu, hak ulayat

tidak diatur dalam UUPA dan tidak wajib diatur. Hal ini karena pengaturan hak-hak tersebut membawa kelangsungan keberadaannya.<sup>19</sup>

Tidaklah mengherankan jika UUPA mengakui adanya hak-hak Ulayat, dan hak-hak Ulayat serta masyarakat hukum adat sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA, pertimbangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak serupa dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA sekalipun ada, dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan lain yang lebih tinggi. Jelas di sini bahwa hak ulayat diakui dengan pembatasan-pembatasan tertentu mengenai keberadaan dan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Di bawah Hukum Acara Perdata, hak atas bukti menempati posisi yang sangat penting dalam proses persidangan KUHAP dan KUHPPerdata formil, di sisi lain, bertujuan untuk menegakkan hukum substantif. Secara formal, hukum pembuktian pada dasarnya mengatur tentang pembuktian dalam pengertian RBg dan HIR Hukum pembuktian di sisi lain secara efektif mengatur apakah bukti diterima oleh bukti tertentu di pengadilan seberapa kuat bukti ini, dan seberapa kuat pembuktiannya.

Dalam menghadirkan alat bukti, para pihak dalam persidangan dan hakim ketua harus memperhatikan tata cara pembuktian, berbagai alat pembuktian, beban pembuktian, dan aturan Undang-Undang Pembuktian

<sup>19</sup> Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu: Hal. 62

<sup>20</sup> Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: Hal. 55

yang mengatur tentang beban pembuktian. Hak pembuktian yang terdapat dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) terdapat dalam Pasal 282 sampai dengan 314 RBg ini berlaku untuk luar wilayah Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesian Regulations*) yang terdapat dalam Pasal 162 sampai dengan 177, HIR ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Dan Pasal 1865 sampai 1945 KUH Perdata .

## 2. Macam-Macam Alat Bukti

Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa hakim terikat dengan alat bukti yang sah. Artinya, ketika seorang hakim mengambil keputusan, ia selalu terikat dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Berbagai alat bukti KUHPerdata di bawah RBg/HIR dan KUH Perdata:

### a. Alat Bukti Tertulis atau Surat

Berdasarkan hukum acara perdata, 164 RBg / 138 HIR, pasal 285 RBg sampai pasal 305 RBg pasal 165 HIR, pasal 167 HIR pasal 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 bukti tertulis atau surat dasar hukum KUHPerdata. Ada beberapa pendapat tentang pentingnya bukti tertulis atau surat. :

- 1) Sudikno Mertokusumo menyatakan: “Bukti tertulis atau surat termasuk penanda yang dimaksudkan untuk dicurahkan, menyampaikan gagasan, atau digunakan sebagai bukti.” Elemen elemen ini bersifat kumulatif, jadi jika ada elemen yang hilang, itu bukan karakter. Misalnya, jika suatu elemen tidak mengandung tanda baca, maka elemen tersebut mengandung tanda baca contohnya Foto, gambar, dll. Ini bukan surat. Demikian pula, item dan item bijaksana digunakan sebagai bukti”.

- 2) Teguh Samudera berpendapat bahwa “bukti tertulis ialah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda”.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemahaman beberapa pendapat di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai pentingnya alat bukti dalam surat. Bukti surat itu adalah berisi penanda yang merupakan pikiran dan isi dari orang yang menuliskannya. Oleh karena itu, surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti lebih menekankan adanya penanda yang mewakili gagasan dari orang yang menciptakannya. Beberapa penanda tidak mengungkapkan perasaan atau isi hati, tetapi tidak termasuk dalam bukti atau surat.

Bukti tertulis atau surat dapat dibedakan menjadi dokumenter dan non dokumenter, setelah itu dokumen dibagi lagi menjadi dua, asli dan palsu. Dalam hukum pembuktian, alat bukti tertulis terdiri dari :

- 1) Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, perbuatan adalah “surat bukti yang ditandatangani yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perjanjian yang sejak semula dibuat secara sadar sebagai alat bukti”. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk di golongkan dalam pengertian akta adalah mengenai kesenjangan untuk membuatnya menjadi suatu bukti tulisan yang di pergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa

---

<sup>21</sup> Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, Hal. 36

surat itu dibuat dan harus di tanda tangani, oleh karna itu tidak semua surat dikatakan sebagai akta. Kemudian akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Akta otentik

Pasal 285 RBg / Pasal 165 HIR, surat yang asli adalah surat yang dikeluarkan menurut ketentuan undang-undang atau di hadapan pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, sertifikat adalah surat keterangan yang dikeluarkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat.

b) Akta dibawah tangan

RBg diatur, tetapi 286 paragraf 1 RBg menganggapnya sebagai dokumen yaitu surat, daftar, anggaran, surat yang ditandatangani dan dibuat tanpa bantuan pejabat. Selain itu, Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa dokumen tulisan tangan adalah sertifikat, surat, daftar, anggaran, dan dokumen lain yang ditandatangani dengan tangan tanpa campur tangan pegawai negeri sipil.

2) Tulisan Bukan Akta

Tulisan tidak sah adalah tulisan yang tidak sengaja digunakan sebagai bukti suatu peristiwa dan belum ditandatangani oleh penulisnya. Dokumen atau surat selain sertifikat telah diberitahukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dalam prosedur pembuktian di kemudian hari.

b. Alat Bukti Saksi

Pembuktian tidak selalu dibuktikan dengan alat bukti tertulis atau alat bukti tertulis dalam suatu sengketa perdata. Pada kenyataannya, penggugat mungkin tidak memiliki bukti tertulis untuk

mendukung tuduhannya. selain itu, alat bukti tertulis yang ada tidak cukup untuk memenuhi batas minimal alat bukti, karena alat bukti tertulis milik penggugat hanya ditemukan sebagai permulaan dari alat bukti tertulis. cara yang dapat ditempuh oleh penggugat untuk membuktikan tuduhan pengaduannya adalah dengan menghadirkan saksi-saksi yang telah melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa yang bersangkutan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang akan dibawa kepada hakim tentang perkara yang disengketakan melalui pemberitahuan lisan dan pribadi kepada mereka yang bukan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Saksi harus dengan jujur memberitahukan kepada hakim apa yang dilihat, dialami, dan didengarnya sendiri tentang peristiwa yang dipersengketakan dalam sidang ini.

Hukum membedakan antara mereka yang dapat dan tidak dapat bersaksi (tidak kompeten). Berdasarkan asas-asas umum, setiap orang dianggap berhak menjadi saksi, kecuali undang-undang sendiri mengemukakan hal lain. Jika undang-undang menentukan bahwa orang tertentu tidak dapat bersaksi sebagai saksi ia secara hukum dikategorikan tidak berbicara sebagai saksi. Orang-orang yang dilarang diperiksa sebagai saksi dan yang dapat ditarik kembali sebagai saksi menurut Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/Pasal 146 HIR dan serta Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara adalah:

Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu :

- 1) Keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan mengikuti keturunan langsung dari satu pihak
- 2) Suami istri dari pihak yang bersangkutan meskipun telah bercerai;
- 3) Anak-anak yang belum berusia 15 tahun;
- 4) Orang-orang gila, tetapi terkadang ingatan mereka jelas atau terdengar.

Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian yaitu :

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- 2) Keluarga sedarah langsung dari pihak suami atau saudara istri;
- 3) Seseorang yang diikat oleh martabat, profesi, atau status hukumnya untuk menjaga kerahasiaan, tetapi dipercayakan hanya berdasarkan martabat, profesi, atau status itu contohnya Dokter, Notaris, Pengacara.

Seseorang yang dapat digunakan atau didengar sebagai saksi apabila memenuhi syarat antara lain :

- 1) Berumur diatas 15 tahun; (pasal 145 (1) sub (4) HIR, pasal 1912 (1) (KUHPerdato).
- 2) Tidak sedang terganggu jiwanya (pasal 145 (1) sub 4c HIR, pasal 1912 (1) KUHPerdato).
- 3) Bukan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 (1) sub 1e HIR, pasal 1910 (1) KUHPerdato).
- 4) Tidak ada keluarga sedarah dan keturunan langsung dari salah satu pihak (Pasal 145 (1) huruf 1e HIR).<sup>22</sup>

Kesaksian yang harus diberikan saksi di persidangan harus berkaitan dengan adanya suatu perbuatan hukum atau kasus yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri, dan saksi harus menyebutkan alasan atau dasar dari kasus tersebut. Dalam hal ini saksi dilarang menarik

---

<sup>22</sup> Teguh Samudera, *Op.Cit.*, Hal. 67

kesimpulan, menebak-nebak, atau mengemukakan pendapatnya tentang keterangannya. KUHPerdara pasal 1907).

c. Alat Bukti Persangkaan

Akuisisi bukti diatur oleh pasal 310 RBg / pasal 173 HIR dan pasal 1915 hingga 1922 RBg. Arti dari barang bukti yang mencurigakan lebih jelas dirumuskan dalam 1915 RBg daripada di 310 RBg / 173 HIR:

*“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”*

Dalam Kamus Hukum, alat bukti ini disebut *vermoedem*. Hal ini berarti suatu tuntutan atau praduga yang berupa suatu hukum atau pertimbangan hakim dari suatu masalah atau tindakan yang diketahui kepada suatu masalah atau tindakan yang tidak diketahui. Pada hakikatnya, penemuan fakta atau bukti langsung di pengadilan dan kesimpulan, dapat ditarik dari fakta tersebut atau bukti langsung yang mendekati kepastian bukti dari fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui. Pasal 310 RBg/pasal 173 HIR tidak mengatur klasifikasi dugaan, tetapi pasal 1915 mengatur klasifikasi jenis-jenis tuduhan, yaitu :

a) Persangkaan Menurut Undang-Undang

Disebut juga sebagai kecurigaan hukum (*rechtvermoedem*) atau kecurigaan hukum (*wettelijke vermoedem*). Ada dua bentuk kecurigaan hukum, yaitu :

- (1) Persangkaan menurut Undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*;
  - (2) Persangkaan menurut Undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.
- b) Persangkaan Hakim

Bentuk kecurigaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara berupa kecurigaan faktual (*feitelijke vermoedem*). Bentuk kecurigaan ini tidak berdasarkan hukum dan diserahkan kepada penilaian hakim, asalkan jelas dari fakta-fakta penting.<sup>23</sup> Dalam hal ini, hakimlah yang mengambil keputusan berdasarkan fakta bahwa tuduhan itu berkaitan erat dengan kasus lain dan dapat memberikan bukti. Misalnya, tuduhan hakim dalam perkara perceraian berdasarkan zina. Jika seorang wanita dewasa yang belum menikah dan seorang pria yang sudah menikah tidur di kamar dengan hanya satu tempat tidur, hakim mencurigai perzinahan.

Pada hakikatnya kecurigaan adalah suatu kesimpulan dari suatu peristiwa yang dianggap atau diketahui sebagai peristiwa yang belum terbukti. Jika orang yang membuat kesimpulan adalah undang-undang maka kecurigaan disebut hukum, dan jika orang yang membuat kesimpulan adalah hakim, kecurigaan itu disebut kecurigaan yudisial.

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 688

#### d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan sebagai barang bukti diatur oleh pasal 311 sampai 313 RBg, pasal 174 sampai 176 HIR, dan pasal 1923 sampai 1928 RBg. Ada dua definisi pengakuan dalam hukum. yaitu :

- 1) Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “ pengakuan dimuka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa.”<sup>24</sup>
- 2) Amin S.M. berpendapat bahwa “pengakuan merupakan suatu pernyataan yang tegas oleh seorang dimuka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dalil lawan, atau hanya satu atau lebih dari pada satu hak-hak atau hubungan yang didalilkan.”<sup>25</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan konsep pengakuan para pakar di atas, apakah persetujuan lisan atau tertulis membenarkan kasus, hak atau hokum, arti dari pengakuan yaitu pernyataan. Oleh karena itu, persetujuan merupakan pembenaran atas suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang dituntut oleh pihak lain seluruhnya atau sebagian.

Pengakuan biasa terjadi di dalam dan di luar proses. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jika pengakuan diajukan sebagai alat bukti tertulis atau keterangan saksi, maka pengakuan di luar pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal. 183

<sup>25</sup> Amin S.M, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan Keempat, Pradnya Pranata, Jakarta, Hal. 224

Menurut KUHPerdata, pasal 312 RBg/pasal 175 HIR dan pasal 1927 sampai 1928 KUHPerdata, pengakuan di luar persidangan ini tidak memiliki nilai pembuktian yang sama dengan pengakuan di sidang pengadilan, tetapi pembuktiannya diserahkan kepada penilaian hakim. Menurut Pasal 1927 KUH Perdata, pengakuan di luar pengadilan diterima sebagai alat bukti di pengadilan hanya jika pembuktian dengan seorang saksi diterima.

e. Alat Bukti Sumpah

Bukti terakhir, yaitu bukti sumpah, diatur dalam pasal 182 sampai 185 RBg, pasal 155 sampai 158 HIR, dan pasal 1929 sampai 1945 KUHPerdata. Banyak pasal yang mengatur tentang pembuktian sumpah tetapi tidak menjelaskan secara jelas maksud dari sumpah tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah janji yang diucapkan atas nama Tuhan dengan maksud untuk takut akan murka Tuhan jika sumpah tersebut dilanggar. Tetapi bagi orang-orang yang tidak jujur, sumpah tidak menjamin untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagi orang-orang seperti itu, berbohong adalah bagian dari kehidupan mereka. Selain itu, mereka yang tidak percaya pada Tuhan, berbohong kepadanya, itu normal dan tidak takut akan hukuman dari Tuhan.

Didalam Hukum acara Perdata sumpah sebagai alat bukti ada tiga macam, yaitu :

### 1) Sumpah Pemutus

Sumpah definitif juga dikenal sebagai *decisoired*, sumpah di mana satu pihak (penggugat dan tergugat) memerintahkan pihak lain untuk melanjutkan proses tentang ucapan atau kinerja sumpah. Ini berarti sumpah yang dibuat oleh terdakwa dalam menanggapi perintah atau permintaan terdakwa, dan sebaliknya.

Ikrar kesetiaan berarti memiliki kekuasaan untuk menentukan masalah dan menyelesaikan perselisihan. Hakim tidak dapat menentang keinginan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan sumpah. Hakim hanya dapat mengetahui apakah fakta dan peristiwa itu benar atau tidak didukung oleh sumpah para pihak yang terlibat. Ketika segala sesuatu untuk membuat sumpah, hakim harus menyetujui sumpah dan membuat putusan sesuai dengan suara sumpah.

### 2) Sumpah Penambah

Sumpah penambah diklaim pula *suppletoir* (sumpah tambahan) yang diatur pada Pasal 182 RBg, 155 HIR, & 1940 KUHPerdara. Sumpah *suppletoir* atau sumpah pelengkap artinya sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya keliru satu pihak untuk melengkapi verifikasi suatu perkara sebagai konkurensi menjadi dasar putusannya.<sup>26</sup> Pada dasarnya sumpah tambahan dari salah satu pihak dalam persidangan, baik penggugat

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hal. 190

atau tergugat, diperintahkan oleh pengadilan hanya jika bukti tersedia tetapi masih tidak memadai dan bukti lainnya hilang. Dengan tidak adanya bukti, hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak dalam persidangan untuk bersumpah setia.

Berdasarkan Pasal 1941 KUHPerdara, hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan jika ia memutuskan bahwa tuduhan atau sanggahan itu tidak lengkap bahwa tuduhan atau sanggahan itu sama sekali tidak terbukti. Informasi tambahan tentang sumpah tidak boleh mengacu pada tindakan pribadi yang diambil oleh orang yang mengambil sumpah, dan pihak lain diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang ditegaskan dengan sumpah itu tidak benar.

### 3) Sumpah penaksir

Sumpah Penilai disebut juga dengan Sumpah Penaksir. Ini adalah sumpah yang dibuat untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan diberikan. Sumpah ahli ini diatur dalam pasal 182 RBg, pasal 155 HIR, dan 1940 KUHPerdara. Sumpah ahli merupakan salah satu alat bukti sumpah yang digunakan khusus untuk menentukan besarnya atau harga ganti rugi atas barang yang diajukan oleh penggugat.<sup>27</sup> Jika penggugat tidak dapat membuktikan jumlah sebenarnya kerusakan atau nilai harga barang yang dituduhkan dalam persidangan ini, tergugat

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 775

bersumpah bahwa nilai tukar atau harga sebenarnya barang, kerusakan barang atau penilaian barang telah telah disumpah.

Kecuali ada halangan yang sah, sumpah harus diucapkan dalam persidangan ini. Jika orang yang disumpah sakit, sumpah dapat diambil di rumah, orang yang tidak dapat diambil sumpahnya dengan bantuan seorang ini sesuai dengan Pasal 185 RBg. pasal 158 HIR. Dengan mengucapkan sumpah, pemeriksaan perkara itu dianggap selesai dan hakim harus mengumumkan putusannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penyelidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah jenis penyidikan normatif empiris dan merupakan metode penyidikan hukum normatif. Maksud penelitian adalah bahwa hukum berlaku bagi masyarakat dan dianggap sebagai norma atau aturan yang menjadi dasar perilaku semua orang. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, perbandingan hukum, dan inventarisasi sejarah hukum.<sup>28</sup>

Sedangkan Penelitian empiris, yaitu membaca dan menganalisa kaidah-kaidah aturan yang terkait menggunakan pembahasan sinkron menggunakan fakta yang terdapat dilapangan, yang meliputi terhadap penyusunan identifikasi aturan (tertulis) dan penyusunan terhadap efektifitas aturan<sup>29</sup>

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Uiperss, Hal. 51

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang di hadapi (masalah hukum). Pendekatan legislatif ini ditempuh dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara UUD dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya,<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dalam kerangka pemahaman tidak hanya filosofi negara hukum dari waktu ke waktu, tetapi juga perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi negara hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji latar belakang regulasi dan evolusi yang terkait dengan masalah hukum.<sup>31</sup>

## 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menyimpang dari pandangan dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Pendekatan ini penting karena memahami pandangan hukum yang berkembang tentang subjek yang diselidiki dapat menjadi dasar untuk membangun perdebatan hukum dalam memecahkan masalah hukum.<sup>32</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

---

<sup>30</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. diakses tanggal 27 Mei 2021

<sup>31</sup> [https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/Pendekatan-Historis-\(Historical-Approach\)](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/Pendekatan-Historis-(Historical-Approach)) diakses tanggal 27 Mei 2021

<sup>32</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/Conceptual-approach>. diakses tanggal 27 Mei 2021

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan digunakan sehubungan dengan subyek penelitian seperti:<sup>33</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Praturan dasar pokok-pokok agraria
- d. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan praturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah ditetapkan sebagai undang-undangan melalui undang-undang nomor 19 tahun 2004
- e. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
- f. Common Law Unit Komunitas Common Law Pengelolaan Pertanahan 2019 Sekretaris Negara Pertanian dan Perencanaan Wilayah / Peraturan Dirjen Pertanahan No. 18.

### 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang berasal dari kajian literatur karya ilmiah, hasil penelitian atau teori oleh para ahli terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer seperti temuan, urusan hukum, disertasi, buku referensi, surat kabar, dan dokumen lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>33</sup>*Log Cit.*

Data pendukung bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut sanafiah faisal, penggunaan teknik analisis hukum dalam penelitian perlu diimbangi dengan penemuan data dari penelitian hukum dengan interpretasi di bidang hukum. Hal ini karena kata-kata (kalimat) tidak selalu menggantikan (mengungkapkan) keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ada metode yang digunakan untuk pengumpulan data untuk melakukan survei ini:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah mengamati secara langsung di lapangan dan mengumpulkan data untuk memahami kondisi dan situasi sebenarnya dari objek yang disurvei.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan seorang narasumber yang menjawab pertanyaan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan fotografi sebagai indikator pengumpulan data yang disurvei.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan membangun argumentasi berdasarkan logika penalaran deduktif, dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, peneliti secara sistematis menyajikan, menjelaskan, dan mengkorelasikan semua bahan hukum yang relevan yang diperoleh dari studi kepustakaan secara komprehensif, akurat, dan sistematis. Pada saat yang sama, penulis juga menafsirkan berbagai sumber hukum.<sup>34</sup> Pastikan bahwa jawaban atas pertanyaan Anda diterima secara akurat dan komprehensif



---

<sup>34</sup> Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 126.